



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusaputra Wiranto, S.H., advokat berkantor di Jalan Perumnas II RT 013/RW 002, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 14 Mei 2024 di bawah register nomor 10/SKH.Pdt/2024/PN.Ktb, sebagai Penggugat;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 15 Mei 2024 dengan nomor register /Pdt.G/2024/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari 2009 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berdasarkan agama KRISTEN dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, selanjutnya telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (Dua) orang, anak yang Pertama Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di kotabaru pada 2010 sesuai dengan Akte kelahiran, anak yang Kedua Jenis kelamin Perempuan yang lahir di kotabaru pada 2015 sesuai dengan Akte kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;
5. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan maret 2024;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan maret 2024 sampai dengan Gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diantaranya karena :
 - a. Karena Penggugat dan Tergugat berbeda Prinsip hidup;
 - b. Karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan maret 2024 sampai dengan Gugatan ini diajukan;
 - c. Karena Tergugat sering emosi kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (2) jo Peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;
11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat berhak pula mengajukan gugatan Cerai terhadap suaminya (Tergugat) di Pengadilan Negeri kabupaten kotabaru agar ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri putus karena Perceraian;
12. Bahwa 2 (Dua) orang anak yang lahir dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat, anak yang Pertama Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di kotabaru pada 2010 sesuai dengan Akte kelahiran, Anak yang Kedua Jenis kelamin Perempuan yang lahir di kotabaru pada 2015 sesuai dengan Akte kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru yang selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan 2(Dua) orang anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat kepada Mereka, maka Penggugat mohon agar 2(Dua) orang anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Wali ibu, Maka adalah tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan perawatan 2(Dua) orang anak sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) / bulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap bulan;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kotabaru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang Pertama Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di kotabaru pada tanggal 2010 sesuai dengan Akte kelahiran, Anak yang Kedua Jenis kelamin Perempuan yang lahir di kotabaru pada 2015 sesuai dengan Akte kelahiran, berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan perawatan 2 (Dua) orang anak sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) / bulan yang harus dibayarkan Tergugat pada setiap awal bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kotabaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDER :

Dan atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2024 dan 29 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tanggal 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya yang setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan namun seingat Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 15 (lima belas) tahun dan Saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa untuk saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya, seingat Saksi anak pertama lahir di tahun 2010 dan anak kedua lahir di tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar di luar kamar, dan Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi semenjak tahun 2022;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penjual sayur keliling;
- Bahwa untuk Tergugat bekerja sebagai petani sawit;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi bersatu kembali karena sudah Saksi damaikan coba namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak tentu, tergantung pendapatan hasil sawit Tergugat, namun sering Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi tidak pernah mengetahui masalah pertengkarannya mereka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anak tinggal 1 (satu) rumah bersama Saksi dan yang mencari nafkah adalah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejak bulan 3 (tiga);
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah meminta hak asuh anak kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini yang mengurus anak-anak adalah Penggugat;
2. Saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sehingga menimbulkan pertengkarannya;
 - Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari rumah Saksi di mana rumah Saksi dan rumah Penggugat berdekatan sedangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada rencana Penggugat atau Tergugat untuk menikah kembali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja, Saksi mendengar karena rumah Saksi dan para pihak berdekatan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta hak asuh anak kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini yang mengurus anak-anak adalah Penggugat dan ibu Penggugat karena mereka tinggal satu rumah saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat P-

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 sampai dengan P-5 yang oleh Penggugat dapat diperlihatkan sesuai dengan aslinya sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dianggap sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat kesatu untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya bergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Penggugat yakni pada pokoknya menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada 2009 dan telah dicatatkan dalam suatu Kutipan Akta Perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama lahir di Kotabaru, 2010 dan anak kedua lahir di Kotabaru, 2015 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat beberapa yurisprudensi terkait alasan-alasan perceraian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 berjalan harmonis namun sejak tahun 2022 terjadi beberapa kali pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat tidak lagi satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian agar tidak bercerai, namun demikian baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan di usia perkawinan yang sudah menginjak 15 (lima belas) tahun ini terdapat pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai hal ini telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, sehingga dalam hal ini untuk tumbuh dan kembang anak perlu ada dalam pengasuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan baik anak pertama dan anak kedua masih tinggal bersama dengan Penggugat dan ibu Penggugat serta Tergugat tidak pula pernah meminta hak asuh anak kepada Penggugat, maka perlu ditetapkan anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, namun sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang pada pokoknya menyatakan *"agar anak memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang"*, maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik anak perlu diakomodir agar Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Tergugat membayar biaya hidup dan perawatan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan setiap awal bulan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 41 huruf

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh keterangan dari Saksi 1 selaku ibu Penggugat bahwa mulai dari bulan Maret 2024 semenjak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak tentu, tergantung pendapatan hasil sawit Tergugat, namun sering Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, Tergugat selaku suami harus tetap menjalankan tugasnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang termasuk biaya hidup dan perawatan, selanjutnya terhadap besaran yang dimohonkan oleh Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi 1 selaku ibu Penggugat selama persidangan bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai nominal tersebut telah cukup sesuai untuk kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak hingga lepas dari kekuasaan orang tuanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat, yang pada pokoknya untuk memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan dan mencoret dari daftar register perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, selanjutnya sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum kelima gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kotabaru, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengingatkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka terhadap petitum angka 1 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kotabaru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Kotabaru pada 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan anak kedua, jenis kelamin

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang lahir di Kotabaru pada 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk biaya hidup dan perawatan 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama dan anak kedua sampai anak-anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru agar dapat dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratna Yuliana Manalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb



Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp165.000,00;
(seratus enam puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktb